



P U T U S A N
No. 369 PK/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I WAYAN REGIG, BSC., bertempat tinggal di
Jl. Pucuk No. 19 Denpasar, dalam hal ini
memberi kuasa kepada: **I MADE SEPUD,
SH.MH. dan kawan**, Advokat berkantor di Jl.
I Gusti Ngurah Rai No. 290 Sanur,
Denpasar;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon
Kasasi/ Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

DRA. NI MADE SRI ARWATI, bertempat tinggal
di Jl. Pucuk No. 19 Denpasar;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut
ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah
Agung RI No. 692 K/Pdt/2007 tanggal 24 Maret 2008 yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Penggugat/ Terbanding, dengan posita gugatan
sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah kawin secara sah menurut
adat dan agama dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober
1970 di Banjar Daging Jalan, Desa Guwang, Kecamatan
Sukawati, Kabupaten Gianyar, dan selama dalam perkawinan
tersebut tidak melahirkan anak seorangpun;

Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 16 hal.Put.No. 369 PK/Pdt/2009



tersebut tidak berlangsung lanjut, karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Maret 2000 No.156/Pdt.G/1999/PN.Dps, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan telah diputus karena perceraian dan putusan tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah seluas \pm 300 m² dan bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut terletak di Jl. Pucuk No. 19 Denpasar, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik;
Selatan : Jalan Pucuk;
Timur : Tanah Milik Pak Amlon, dan;
Barat : Tanah Milik Cokorda Dalem;
- b. Sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Umatundun, Bila, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Pipil No. 24, luas 2.200 m² (22 are) dengan batas-batas:
Utara : Tanah Milik;
Selatan : Jl. Raya Terminal Batu Bulan;
Timur : Rumah I Wayan Jiwi, dan;
Barat : Parit;

yang selanjutnya tanah-tanah sub a dan b di atas disebut sebagai tanah-tanah sengketa;

Bahwa semua tanah-tanah sengketa tersebut sejak mulai Penggugat pisah dengan Tergugat dalam tahun 1999 sampai saat ini dikuasai dan dihasili sendiri oleh Tergugat;

Bahwa masing-masing tanah sengketa setiap tahunnya menghasilkan:

Tanah sub a menghasilkan sebesar	Rp 10.000.000,-
Tanah sub b menghasilkan sebesar	Rp 2.000.000,-
jumlah hasil setiap tahunnya	<u>Rp 12.000.000,-</u>

(dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah-tanah sengketa termasuk hasilnya tersebut di atas merupakan harta milik bersama yang harus dibagi 2 (dua) sama rata, yakni sebagian untuk Penggugat dan sebagian lagi untuk Tergugat;

Bahwa semua tanah-tanah sengketa tersebut di atas sudah di sita marital dalam perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Berita Acara Sita Marital masing-masing tanggal 1 November 1999 No. 156/Pdt.G/1999/PN.Dps. dan tanggal 19 November 1999 No. 156/Pdt.G/1999/PN.Dps. dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Maret 2000 No. 156/Pdt.G/1999/PN.Dps.;

Bahwa Penggugat merasa khawatir kalau-kalau Tergugat nanti memindah tangankan tanah-tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat yang mana nanti akan merugikan Penggugat, oleh karena itu untuk menghindari kerugian di pihak Penggugat dalam perkara ini Penggugat mohon sebelum perkara ini diperiksa/diputus semua tanah-tanah sengketa dapat disita terlebih dahulu untuk menjamin tuntutan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat merasa khawatir pula kalau-kalau setelah perkara ini diputus di Pengadilan Negeri Denpasar Tergugat akan mohon banding dan kasasi, yang mana nanti akan tertundanya pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Denpasar ini yang akibatnya akan sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih banyak lagi, Penggugat mohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun nanti ada verset, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah-tanah sengketa dan selanjutnya menuntut Pengadilan Negeri tersebut agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 hal.Put.No. 369 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum semua tanah-tanah beserta bangunan sub. a dan sub b di atas termasuk hasilnya adalah merupakan hak milik bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua tanah-tanah sub a dan sub b tersebut diatas beserta bangunannya dalam perkara ini untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni 1 (satu) bagian untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua hasil tanah sengketa sub a dan sub b di atas setiap tahunnya berjumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk dibagi dua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat yang diperhitungkan sejak tahun 1999 sampai saat putusan ini dapat dilaksanakan, bila perlu dalam pelaksanaan ini dapat dibantu oleh alat Negara;
5. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Denpasar ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sampai selesai;

ATAU:

- Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan selanjutnya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam bagian konvensi sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;

Bahwa selain yang telah disebutkan dalam bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi di atas oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah diperoleh harta bersama (harta gono-gini) sebagai berikut:

- a. Hasil kontrakan rumah yang terletak di Jl. Akasia No. 16 Denpasar pertahun sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari tahun 1999 sampai tahun 2004, sehingga selama 5 tahun menjadi $Rp\ 7.200.000,- \times 5 = Rp\ 36.000.000,-$ (tiga puluh enam juta rupiah);
- b. Mobil Carry tahun 1983 dengan DK 11506 AK atas nama Dra. NI MADE SRI ARWATI seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Tunjangan gaji untuk suami/anak sebesar Rp 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) perbulan, dari tahun 1978 sampai tahun 2004, selama 26 tahun: $Rp\ 46.000,- \times 12\ (1\ tahun) \times 26 = Rp\ 14.352.000,-$ (empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa mengenai harta gono gini berupa tanah sawah yang terletak di Subak Umatundun Bila, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dibeli pada tanggal 8 Maret 1993 (sesuai Akta Jual Beli No. 41/Skw/1993) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kawin dengan istri kedua (Ni Ketut Ariniti) pada tanggal 10 Oktober 1983 (sesuai Akta Perkawinan No. 86/1988). Oleh karena tanah tersebut dibeli setelah perkawinan dengan istri kedua maka sudah seharusnya tanah tersebut dibagi tiga sama rata;

Bahwa selain harta gono gini tersebut di atas selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memiliki hutang sebesar Rp 173.030.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) kepada I Ketut Mukantara, sehingga sudah sepatutnya hutang tersebut harus dibagi dua. Hal-hal

Hal. 5 dari 16 hal.Put.No. 369 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensianggapi karena tidak relevan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa:
 - a. Hasil kontrakan rumah yang terletak di Jl. Akasia No. 16 Denpasar pertahun sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari tahun 1999 sampai tahun 2004, sehingga selama 5 tahun menjadi: $Rp\ 7.200.000,- \times 5 = Rp\ 36.000.000,-$ (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Mobil Carry tahun 1983 dengan DK 11506 AK atas nama Dra. NI MADE SRI ARWATI seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah merupakan harta gono gini yang sah dan harus dibagi dua (2) bagian sama rata antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk memberikan tunjangan gaji untuk suami/anak sebesar Rp 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah) perbulan dari tahun 1978 sampai dengan tahun 2004, selama 26 tahun berdasarkan daftar petikan gaji dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut: $Rp\ 46.000,- \times 12\ (1\ tahun) \times 26 = Rp\ 14.352.000,-$ (empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah yang terletak di Subak Umatundun Bila, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar merupakan harta gono gini yang sah setelah perkawinan dengan istri kedua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli pada tahun 1993 berdasarkan Akta Jual Beli No. 41/Skw/1993 dan harus dibagi tiga (3) sama rata dengan bagian masing-masing:

- Satu bagian untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- Satu bagian untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Satu bagian untuk istri kedua uang bernama Ni Ketut Ariniti;

5. Menyatakan hukum bahwa hutang sebesar Rp 173.030.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) kepada I Ketut Mukantara, merupakan harta gono gini yang sah, sehingga sudah sepatutnya hutang tersebut harus dibagi dua;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 255/Pdt.G/2004/PN.Dps. tanggal 30 Juni 2005 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Pucuk No. 19 Denpasar luas \pm 3 are dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik;

Selatan : Jalan Pucuk;

Timur : Tanah Milik Pak Amlon, dan;

Barat : Tanah Milik Cokorda Dalem;

dan tanah sawah yang terletak di Subak Umatundun Bila, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Pipil No. 24, luas 2.200 m² (22 are) dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik;

Selatan : Jalan Raya Terminal Batu Bulan;

Timur : Rumah I Wayan Jiwi, dan;

Hal. 7 dari 16 hal.Put.No. 369 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Parit;

adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas separuh dari tanah-tanah tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong setengah bagian dari tanah dan rumah sengketa yang jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan dengan cara memberikan seluruh tanah dan bangunan terperkara kepada Penawar tertinggi atau dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 19/PDT/2006/PT.DPS. tanggal 19 Mei 2006 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 225/PDT.G/ 2004/PN.DPS. tanggal 30 Juni 2005;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" (Niet van Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima" (Niet van Onvankelijke Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan) dan untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 692 K/Pdt/2007 tanggal 24 Maret 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DRA. NI MADE SRI ARWATI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 19/ PDT/2006/PT.DPS. tanggal 19 Mei 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 255/ Pdt.G/2004/PN.Dps. tanggal 30 Juni 2005;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Pucuk No. 19 Denpasar, luas \pm 3 are dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik;
- Sebelah Selatan : Jalan Pucuk;
- Sebelah Timur : Tanah milik Pak Amlon, dan;
- Sebelah Barat : Tanah milik Cokorda Dalem;

dan tanah sawah yang terletak di Subak Umatundun Bila, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar Pipil No. 24, luas 2.200 m² (22 are) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Terminal Batu Balan;

Hal. 9 dari 16 hal.Put.No. 369 PK/Pdt/2009



- Sebelah Timur : Rumah I Wayan Jiwi,
dan;

- Sebelah Barat : Parit;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan
Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$
(seperdua) bagian dari tanah-tanah berikut
bangunan rumah tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada
Penggugat dalam keadaan kosong $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
dari tanah-tanah berikut bangunan rumah sengketa,
jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka
dilakukan dengan cara menawarkan seluruh tanah
berikut bangunan rumah terperkara kepada Penawar
tertinggi atau dijual lelang di muka umum dan
hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan
yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp
500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan
Mahkamah Agung RI No. 692 K/Pdt/2007 tanggal 24
Maret 2008 diberitahukan kepada Termohon
Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2008
kemudian terhadapnya Termohon
Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2008
diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis
pada tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari
akte permohonan peninjauan kembali No.
255/Pdt.G/2004/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2008 hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 19 Januari 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Februari 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusan perkara No: No: 692 K/ PDT/2007 tanggal 24 Maret 2008, telah mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa judex facti telah keliru dalam mempertimbangkan perkara in casu, karena tidak meneliti pengakuan Tergugat bahwa yang bersangkutan telah melakukan kawin yang kedua (poligami) pada tahun 1983;
- bahwa Tergugat hanya melampirkan bukti Akta Perkawinan I Wayan Regig, BSC dengan Ni Ketut Ariniti tertanggal 7 September 1988, tanpa melampirkan putusan Pengadilan Negeri tentang adanya izin berpoligami sebagaimana diatur dalam

Hal. 11 dari 16 hal.Put.No. 369 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, 5 dan 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo
Pasal 40 s/d 44 PP. No. 9 Tahun 1975 ;

- bahwa oleh karena perkawinan kedua tersebut tanpa izin pengadilan. maka secara hukum tidak mempunyai kekuatan mengikat. atau tidak sah menurut Undang-Undang;

Dan selanjutnya dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dianggap telah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan dan perbaikan amar putusan;

2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah merupakan suatu kekhilafan Hakim, karena bertentangan dengan fakta hukum dimana perkawinan Pemohon Peninjauan Kembali semula sebagai Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi dengan Ni Ketut Item Ariniti telah dilangsungkan sesuai dengan Hukum Adat yang dianut Pemohon Peninjauan Kembali dan Ni Ketut Ariniti selaku mempelai laki-laki dan perempuan yaitu agama Hindu, selanjutnya telah pula dilakukan Pencatatan perkawinan sesuai dengan bukti kutipan Akta Perkawinan No. 88/1988 terhadap hal itu sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali semula sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah menyatakan memberikan persetujuannya. Jadi perkawinan poligami atau yang kedua Pemohon Peninjauan Kembali dengan Ni Ketut Ariniti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga oleh karena sah menurut hukum;
3. Berdasarkan alasan pada angka 2 tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum dimana Termohon Peninjauan Kembali semula sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi. dalam persidangan baik di tingkat Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung RI. tidak pernah mendalilkan bahwa perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali semula sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan Ni Ketut Item Ariniti adalah tidak sah menurut hukum/undang-undang. Namun demikian Majelis Hakim Agung RI dalam putusan No. 692 K/PDT/2007 tanggal 24 Maret 2008 telah mempertimbangkan dan atau bahkan menjadikan dasar putusan sesuatu hal yang tidak pernah didalilkan dan atau dituntut tersebut, maka dari itu pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut bertentangan dengan asas hukum Acara Perdata, dimana disebutkan bahwa hakim tidak diperkenan atau tidak berkewajiban mempertimbangkan dan atau mengabulkan sesuatu yang tidak didalilkan atau dituntut dalam suatu perkara perdata (Hakim seharusnya bersifat pasif) ;

4. Bahwa terhadap tanah Sertifikat Hak milik No. 17B/Desa Guwang, luas 2.240 m² yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali di depan Notaris N.W. Sukarmini Notaris di Gianyar pada tanggal 8 Maret 1993 dengan Akta jual beli No. 41/1993 atau diperoleh di saat Pemohon Peninjauan Kembali sah secara hukum terikat perkawinan dengan dua istrinya yaitu Termohon Peninjauan Kembali dan Ni Ketut Item Ariniti, maka menurut hukum tanah dimaksud merupakan harta bersama (gono gini) dalam ikatan perkawinan tersebut yang mempunyai hak yang sama yaitu masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian. Dengan demikian pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diambil alih Majelis Hakim Agung. dimana antara lain menyebutkan bahwa tanah itu merupakan harta bersama (gono gini) dan menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali masing-masing ½ (setengah) bagian, atas dasar pertimbangan bahwa uang pembelian tanah dimaksud berasal dari penjualan tanah terletak di Jalan By Pass Padang Galak Sanur, seluas 12 are

Hal. 13 dari 16 hal.Put.No. 369 PK/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(putusan hal 11), sangat tidak tepat atau merupakan kekhilafan yang berakibat kesalahan dalam mengambil keputusan. Karena dalam jual beli tanah Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) telah menetapkan asas hukum yaitu terang tunai dan riil dan wajib diimplementasikan di hadapan pejabat berwenang yaitu Notaris. Akta Peralihan Hak Notaris merupakan alat bukti sempurna yang menerangkan/memberikan kejelasan. dasar hukum saat /waktu adanya peralihan hak atas suatu bidang tanah. Artinya bahwa putusan hakim dalam perkara perdata in casu harus berpijak pada alat- alat bukti formal, bukan alat- alat bukti materiil, yang mana merupakan ranah hukum pembuktian dalam perkara pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan- alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab setelah diteliti dan diperiksa dengan seksama ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dimaksud, melainkan hanya merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan judex juris- Mahkamah Agung dalam menilai bukti- bukti dan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara a quo, hal mana bukan merupakan alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a s/d f Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **I WAYAN REGIG, BSC.** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/ Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **I WAYAN REGIG, BSC.** ter sebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 25 November 2009** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja, SH.** dan **H.M. Imron Anwari, SH.SpN,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H. Atja Sondjaja, SH.

Ttd./

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.SpN,MH. H. Abdul

Hal. 15 dari 16 hal.Put.No. 369 PK/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir Mappong, SH.

Biaya- biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-
Ttd./

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

3. Adminstrasi PK Rp 2.493.000,-

Jumlah = Rp 2.500.000,-

Untuk

salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an.

Panitera

Panitera Muda

Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH
NIP.

040.044.808